

**TRADISI *PUMEUKLEH* DALAM MASYARAKAT TANGSE
KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MARFUDHAH

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Nim : 511303048



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017/2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darsussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Di Prodi Sejarah Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

MARFUDHAH

NIM: 511303048

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Fauzi Ismail, M. Si
NIP. 19680511 199402 1 001

Pembimbing II



Ruhamah M. Ag
NIP. 19741224 200604 2 002

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
dan Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Pada Hari/Tanggal: Senin, 08 Januari 2018
Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Fauzi Ismail, M. Si
NIP. 196805111994021001

Sekretaris



Ruhamah M. Ag
NIP. 197412242006042002

Penguji I



Dr. Phil Abdul Manan, M.Sc, MA
Nip. 197206212003121002

Penguji II



Dr. Aslam Nur, M.A.
Nip. 196401251993031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Syarifuddin, M.A., Ph.D
NIP. 197001011997031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Marfudhah
NIM : 511303048
Jenjang : Sarjana (S1)
Jurusan/Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ini dengan judul “tradisi *pumeukleh* dalam Masyarakat Tangse Kabupaten Pidie” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 8 Januari 2018
Yang Membuat Pernyataan,

Marfudhah
NIM : 511303048

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan Ridha-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **TRADISI PUMEUKLEH DALAM MASYARAKAT TANGSE KABUPATEN PIDIE** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Kemudian shalawat dan salam tidak lupa kita hantarkan kepada Rasulullah SAW. beserta doa yang selalu teriring untuk para sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam sehingga umat Islam dapat merasakan nikmatnya berada dalam agama Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Fauzi Ismail, M.Si. Sebagai pembimbing I dan Ibu Ruhamah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah banyak memberi saran dan bimbingan serta telah sudi meluangkan waktunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian ucapan terimakasih kepada Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Syarifuddin, MA, Ph.D, ketua Prodi Sejarah Kebudayaan Islam, Drs. Fauzi Ismail, M.Si. beserta stafnya. Selanjutnya kepada penasehat akademik Ibu

Asmanidar, S. Ag, MA. Dan Para dosen Ibu Ruhamah M.Ag, Dra. Munawiah, M.Hum dan lainnya yang telah mendidik penulis selama kuliah di Fakultas Adab.

Ucapan terima kasih kepada pengelola Mesium Aceh, Perpustakaan UIN Ar-raniry, Perpustakaan Adab dan Humaniora, Perpustakaan BPCB Aceh dan Perpustakaan BPNB yang telah menyediakan sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Iskandar Muda *Geuchik* gampong Neubok Badeuk, Bahrul Jamil *tuha peut* gampong Pulo Sunong beserta para informan nenek Rukaiyah, nenek Siti Hawa, ibu Saflah, Jamaliyah, Ibu lina yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Tradisi *Pumeukleh* dalam Masyarakat Tangse Kabupaten Pidie.

Terima kasih sebesar-besarnya penulis tuturkan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda M. Siddik dan ibunda Jamilah yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, pendidikan, doa serta motivasi yang tiada hentinya kepada penulis yang selama ini selalu memberi penulis semangat dalam menempuh pendidikan hingga mendapatkan gelar sarjana.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan di kampus tercinta Syarifah Triska, Ikramatun, Sakdul Kamil, Fikriadi, Melisa Argitawani, Isman, Usmatul Husna, Haikal, Nazaruddin, Edi Satria, Inayati, Rizwana, Ida Rosyida, Waode Fusniah dan teman-teman SKI unit

01- 02 2013 dan seluruh teman-teman SKI leting 2013 yang turut memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isinya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan bermanfaat supaya penulisan ini menjadi sempurna. Semoga semua bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin yarabbal ‘Alamin..

Darussalam, Desember 2017

Penulis

Marfudhah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan istilah.....	4
F. Tinjauan pustaka.....	6
G. Sistematika penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Definisi Tradisi	9
B. Pengertian <i>pumeukleh</i>	10
C. Tujuan <i>pumeukleh</i> bagi masyarakat.....	12
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	14
B. Objek penelitian	15
C. Sumber data	15
D. Teknik Pengumpulan Data.....	15
E. Teknik Analisis Data	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	18
B. Tata cara pelaksanaan Tradisi <i>pumeukleh</i> di Masyarakat Tangse	27
C. Dampak Tradisi <i>Pumeukleh</i> terhadap masyarakat.....	38
D. Nilai-nilai Sosial budaya dalam Tradisi <i>Pumeukleh</i>	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	
DAFTAR INFORMAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Tabel Data Gampong	19
4.2 Tabel Daftar Tingkat Pendidikan	23
4.3 Tabel Wasiat Ureung Syik	31

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari *Geuchik* gampong Neubok Badeuk
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari *Geuchik* gampong Polo Sunong
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari *Geuchik* gampong Pulo Sejahtra
6. Instrumen Wawancara
7. Daftar Informan
8. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Penelitian ini adalah mengenai “**TRADISI PUMEUKLEH DALAM MASYARAKAT TANGSE KABUPATEN PIDIE**”, peneliti tertarik mengangkat judul ini karena ingin mengetahui lebih dalam mengenai tradisi *pumeukleh*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *pumeukleh* di masyarakat Tangse, bagaimana dampak masyarakat Tangse terhadap tradisi *pumeukleh*, dan apa nilai sosial budaya yang terkandung dalam tradisi *pumeukleh*. Metode yang digunakan dalam tradisi *pumeukleh* ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi. Data-data yang didapatkan dari observasi juga didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada orang-orang yang sangat mengerti mengenai tradisi *pumeukleh*. Selain itu peneliti juga menggunakan data dokumentasi dan data-data yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, adat *pumeukleh* adalah suatu hal yang sudah dilakukan sejak dahulu, keluarga yang baru melangsungkan pernikahan maka suaminya tinggal bersama istri selama 2 tahun atau selama dikaruniai anak 2 atau 1 atau selama yang dikehendaki orang tua istri. Dalam masa itu biaya hidup mereka ditanggung oleh orang tua istri, bila orang tua istri menganggap telah tiba masanya, maka barulah ia dipisahkan. Tata cara pelaksanaan tradisi *pumeukleh* di masyarakat Tangse yaitu pemisahan harta dilakukan orang tua dalam upacara pemisahan belanja (*pumeukleh*) yang disaksikan oleh *Keuchik* dan *Teungku Meunasah* serta *Tuha Peut Gampong* dan anggota kerabatnya. Dampak positif yang terdapat dalam tradisi *pumeukleh* menunjukkan bahwa adanya *pumeukleh* dalam keluarga, khususnya keluarga baru, maka keluarga tersebut dapat hidup sejahtera karena tidak ada campur tangan oleh pihak mertua dalam masalah keluarga. Baik secara finansial maupun ekonomi hal tersebut dapat membentuk keluarga yang harmonis. Sedangkan dampak negatif jika tidak adanya *pumeukleh* maka tidak mandiri dalam menyelesaikan masalah keluarga, menjadikan istri tidak mandiri dalam mengurus keluarga barunya. Nilai budaya yang terkandung dalam tradisi *pumeukleh* yaitu meliputi nilai-nilai yang mengungkapkan interaksi dalam kehidupan masyarakat sebagai media sosial, nilai-nilai budi pekerti yang luhur mengenai ajaran untuk berperilaku yang baik ditengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi, *Pumeukleh*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh terdapat berbagai banyak etnik dan budaya, tidak hanya memiliki budaya namun juga memiliki beragam tradisi. kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, keilmuan, sosial, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹

Kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Suatu kebudayaan tidak akan lahir tanpa adanya masyarakat, demikian pula sebaliknya. Kebudayaan dapat dipandang sebagai semua cara hidup yang dipelajari dan diharapkan, yang sama-sama diikuti oleh para anggota dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Hanya saja, antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya kebudayaannya berbeda-beda.² Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sebagai hasil pengungkapan manusia ke dalam materi sejauh diterima dan dimiliki oleh masyarakat dan menjadi warisannya.

¹ Pemerintah Aceh, *Budaya Aceh*, (Yogyakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 40.

² Fajrul Alam, *Tradisi Peutron Aneuk Dalam Masyarakat Aceh*, "Skripsi", (Banda Aceh: UIN Ar-Araniry, 2013). hlm. 1.

Wilayah Aceh juga merupakan wilayah yang luas, sebagian masyarakat tinggal di Kota, dan ada juga bertempat tinggal di tempat perdesaan. Desa merupakan ajang hidup dan pusat segala kegiatan.³

Desa juga merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya tradisi, Tradisi adalah kebiasaan yang diwarisi dari satu generasi kegenerasi berikutnya secara turun menurun, mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem kepercayaan dan sebagainya.⁴ Di Aceh terdapat berbagai macam tradisi, salah satunya yaitu tradisi *pumeukleh*.

Tradisi *pumeukleh* adalah perpisahan belanja rumah tangga, antara keluarga baru dengan keluarga orang tua istri yang disertakan dengan harta penulang atau harta *tuha* untuk menempuh hidup baru.⁵

Tradisi *pumeukleh* tradisi yang dilakukan sesudah perkawinan, Perkawinan dimaksud untuk menjaga kehormatan baik lahiriah maupun bathiniah dalam berhubungan dengan lawan jenis, untuk menjaga nama baik keluarga, dan mencegah terjadinya perzinaan.⁶ Perkawinan juga untuk melaksanakan sunnah

³ Mulidi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial LKAS Berkerja Dengan Pemerintah Aceh, 2009), hlm. 5.

⁴ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam, 2013), hlm. 1.

⁵ Thaib Bahauddin, *Adat Pumeukleh Ditinjau Menurut Hukum Islam*, “skripsi”, (IAIN Jami’ah Ar-Raniry, 1984), hlm. 6.

⁶ Darwis Sulaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Laporan Penelitian Yayasan Toyota, 1989), hlm. 69.

rasul dalam melahirkan keturunan dan menjaganya serta untuk tujuan kemandirian. Berdasarkan observasi di kecamatan Tangse Kabupaten Pidie suatu hal yang sudah diadatkan sejak dahulu, keluarga yang baru melangsungkan pernikahan maka suaminya tinggal bersama istri selama 2 tahun atau selama dikaruniai anak 2 atau 1 atau selama yang dikehendaki orang tua istri.

Dalam masa itu biaya hidup mereka ditanggung oleh orang tua istri, bila orang tua istri menganggap telah tiba masanya, maka barulah ia dipisahkan sesuai dengan tradisi yang sudah ditentukan yaitu *Tradisi Pumeukleh Dalam Masyarakat Tangse Kabupaten Pidie* sesuai dengan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Tangse Kabupaten pidie, tradisi *pumeukleh* ini sampai sekarang masih tetap berjalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *pumeukleh* di masyarakat Tangse?
2. Bagaimana dampak masyarakat Tangse terhadap tradisi *pumeukleh*?
3. Apa nilai budaya yang terkandung dalam tradisi *pumeukleh*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *pumeukleh* di masyarakat Tangse

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak masyarakat terhadap tradisi *pumeukleh*
3. Untuk mengetahui nilai budaya yang terkandung dalam tradisi *pumeukleh*

D. Manfaat Penelitian

1. Kajian ini diharapkan mampu memberi informasi yang lebih mendalam kepada masyarakat dan bagi peneliti untuk mengetahui tentang tradisi *pumeukleh* yang sampai sekarang masih tetap berlaku
2. Untuk memberikan masukan terhadap pihak-pihak terkait guna menjaga, mengembangkan dan melestarikan berbagai nilai dan pelaksanaan budaya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan Negara
3. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai tradisi *pumeukleh* dalam masyarakat Tangse

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman bagi para pembaca, maka peneliti perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tradisi

Tradisi adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat dengan kata lain ialah suatu kebijakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara turun-temurun dari nenek *moyang* mereka yang

menganut adat-istiadat, kepercayaan serta ajaran-ajaran agama.⁷ Tradisi yang penulis maksud adalah tradisi *pumeukleh* yang terdapat di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

2. *Pumeukleh*

Pumeukleh adalah perpisahan belanja rumah tangga, antara keluarga baru dengan keluarga orang tua siistri yang disertakan dengan harta penulang atau harta *tuha* untuk menempuh hidup baru.⁸ *Pumeukleh* yang penulis maksud adalah upaya untuk memisahkan belanja rumah tangga, antara keluarga baru dengan keluarga orang tua istri dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh orang tua istri, disertakan dengan harta penulang atau harta *tuha* untuk menempuh hidup baru

3. Tangse

Tangse adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh, Indonesia. Jumlah penduduk sekitar 25000 jiwa yang mendiami 28 desa. Kota Tangse berada di atas ketinggian 600-1200 iklim yang sejuk dengan curah hujan yang tinggi kualitas tanaman terbaik karena memiliki tanah yang subur.⁹

⁷ Rudi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2002), hlm. 47.

⁸ Thaib Bahauddin, *Adat Pumeukleh Ditinjau Menurut Hukum Islam*, “skripsi”, (IAIN Jami’ah Ar-Raniry, 1984), hlm. 6.

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tangse>

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang tradisi *pumeukleh* sangat minim ditulis. Namun penulis menemukan beberapa buku yang menulis berkenaan dengan tradisi *pumeukleh* antara lain:

M. Thaib Bahauddin dalam penelitiannya yang berjudul *Adat Pumeukleh Ditinjau Menurut Hukum Islam* menjelaskan bahwa tradisi *Pumeukleh* adalah perpisahan belanja rumah tangga antara keluarga baru dengan keluarga orang tua si istri yang disertakan dengan harta penulang atau harta *tuha* untuk menempuh hidup baru, penelitiannya menurut pendapat Hukum Islam.¹⁰ sedangkan yang ingin peneliti kaji yaitu tentang bagaimana tatacara pelaksanaan tradisi *pumeukleh*, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi *pumeukleh* tersebut.

Dalam buku karangan M.Zainuddin, yang berjudul “*Tarich Aceh dan Nusantara*” menjelaskan tentang bagaimana tata cara tradisi *pumeukleh* Aceh Tamiang, di Aceh Tamiang sesudah perjanjian memelihara menantu itu habis waktunya, maka barulah diadakan permufakatan antara orang tua si pria dengan orang tua si gadis. Permufakatan cara bisan-berbisan apa-apa yang baik. Apakah permufakatan itu telah mendapatkan persesuaian seksama, dibuatlah sebuah rumah oleh ayah si gadis kepada anak menantunya ala kadar yang sanggup. Permufakatan itu antara bisan-berbisan memindahkan menantu dari rumah mertua dinamakan *pumeukleh* menantu, artinya, pemisahan menantu berumah tangga sendiri. Karena dalam adat Tamiang asli tidak biasa istri diturunkan dari rumah

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

orang tuanya dibawa ke rumah orang tua si lelaki ataupun ke rumah keluarga lain untuk ditumpangkan, hal itu adalah memalukan. Jadi jelaslah sebelum si pria membawa pindah istrinya dari orang tuanya, haruslah ayah ia mendirikan sebuah rumah baru yang lain untuk ditempati berdua.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah permasalahan dalam penelitian ini, pembahasannya dibuat kedalam 5 bab, masing-masing bab mempunyai sub tersendiri yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan.

Bab satu merupakan bab pendahuluan, di dalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab dua landasan teoritis, di dalamnya dijelaskan tentang definisi tradisi, pengertian *pumeukleh*, tujuan *pumeukleh* bagi masyarakat.

Bab tiga metode penelitian di dalamnya membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan bab utama, di mana di dalamnya akan dibahas tentang hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, tata cara pelaksanaan tradisi *peumeukleh* di masyarakat Tangse, dan dampak masyarakat terhadap tradisi *pumeukleh*.

¹¹ M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda), hlm. 1983.

Bab lima merupakan penutup, di bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan, dari keseluruhan bab serta saran yang dianggap perlu bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Definisi Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang dilaksanakan secara turun temurun. Kebiasaan ini mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Di mana seorang individu dalam suatu masyarakat mengalami proses belajar dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakatnya.¹²

Tradisi merupakan bagian dari budaya juga berkaitan dengan sistem nilai seperti yang dijelaskan oleh Hans J. Daeng ia mengemukakan bahwa sistem nilai merupakan bagian dari sistem budaya, yaitu aspek dari sistem gagasan. Dalam kaitan itu sistem nilai budaya adalah sejumlah pandangan mengenai soal-soal yang paling berharga dan bernilai dalam hidup termasuk tradisi, karena itu disebut sistem nilai. Sebagai inti dari suatu sistem kebudayaan, sistem nilai budaya menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu adalah adat istiadat, sistem normanya, aturan etika, aturan moral, sopan satun, pandangan hidup, dan ideologi pribadi.¹³

¹² M. Junus Melalatoa, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* jilid I (TA-T), (Jakarta :PT Delta Pamungkas, 2004), hlm. 215.

¹³ Hans j. Daeng, *Manusia kebudayaan dan lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 46.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “tradisi merupakan adat kebiasaan turun tumurun yang masih dijalankan dalam masyarakat,¹⁴ sedangkan yang terdapat dalam kamus istilah antropologi menyatakan bahwa pengertian tradisi adat istiadat yaitu kompleks konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dari sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.¹⁵ Berbicara tentang tradisi pasti tidak akan jauh dari budaya, karena antara budaya dan tradisi memiliki hubungan yang dekat, kemudian tradisi dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari manusia karena manusia adalah makhluk budaya.

B. Pengertian *Pumeukleh*

Pengertian tradisi *pumeukleh* adalah upaya untuk memisahkan belanja rumah tangga, antara keluarga baru dengan keluarga orang tua istri dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh orang tua istri, disertakan dengan harta penulang atau harta *tuha* untuk menempuh hidup baru. Yang dimaksud dengan keluarga baru di sini ialah, mereka yang baru menikah yang masih mempunyai kesepakatan dan dibolehkan tinggal bersama orang tuanya istri atas biaya mereka.

Tradisi *pumeukleh* juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari masyarakat hal ini dikarenakan tradisi ini sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh khususnya di Tangse Kabupaten Pidie. Bagi sebagian masyarakat, tradisi *pumeukleh* juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1069.

¹⁵ Koendjaranigrat, dkk., *Kamus Istilah Antropologi*, (TK: 1984), hlm. 188.

bagi pasangan yang baru menikah, karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pasangan tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan suku Aceh lainnya, tradisi *pumeukleh* juga hampir sama dengan tradisi yang ada di suku Gayo, yaitu tradisi (jawe). Bagi Masyarakat Gayo tradisi jawe merupakan tradisi yang juga memisahkan diri dengan keluarga pengantin. Yang membedakan adalah nama penyebutnya serta waktu pemisahannya, jika pada tradisi *pumeukleh* dilihat dari kesanggupan sang suami dalam mencari nafkah dan juga tidak memiliki batasan waktu tertentu, maka berbeda dengan tradisi jawe pada suku Gayo, bagi pengantin baru diberikan batas waktu untuk tinggal di rumah mertua selama 6 bulan paling lama 1 tahun.¹⁶

Adapun maksud dengan harta penulang di sini atau harta *tuha* adalah suatu pemberian orang tua kepada istri dari keluarga baru tersebut, yang di *pumeukleh* berupa: rumah, kebun, tanah sawah, pohon kelapa, binatang ternak, emas, padi, uang dan lain-lain sebagainya. Penulang menjadi milik istri yang disebut sebagai *harta tuha* atau *harta mate*, harta tersebut tidak termasuk ke dalam harta *seharekat* (milik bersama suami istri) dan harta tersebut tidak dibagi dengan suaminya bila terjadi perceraian. Tetapi bila istri meninggal dunia, ia termasuk ke dalam harta warisan yang juga diterima bahagiannya oleh suaminya.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Lina, Umur 40 warga Kajhu, 20 September 2017.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Siti Hawa, Umur 70 warga Pulo Sejahtra, 6 September 2017.

C. Tujuan *Pumeukleh* Bagi Masyarakat

Tujuan dilakukan tradisi *pumeukleh* ini adalah untuk mencegah terjadinya hal yang kurang baik dikemudian hari, mengingat setiap satu keluarga itu tentu ada permasalahannya tersendiri. Ada baiknya jika permasalahannya di keluarga yang satu tidak diketahui oleh keluarga lainnya. *Pisah dapu* (pisah dapur) dalam istilah bahasa Aceh, permasalahan yang dimaksud di sini yaitu dalam hal sandang dan pangan. Apabila dalam satu keluarga terdiri dari beberapa saudara perempuan yang telah berkeluarga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecemburuan sosial. Jadi, sebagai orang tua akhirnya memutuskan untuk *pumeukleh* (pemisahan belanja) sehingga keturunannya dapat membangun keluarga dengan mandiri dan terpisah dari orang tuanya.

Sejauh kita mengetahui tentang tradisi *pumeukleh* ini, tentu saja banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran bagi masyarakat, tentu tidak banyak yang mengetahui bahwa tradisi *pumeukleh* ini memiliki fungsi tersendiri khususnya bagi pengantin baru.

Adapun fungsi dari tradisi *pumeukleh* bagi masyarakat Tangse Kabupaten Pidie antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendidik pengantin baru dalam berumah tangga agar lebih mandiri
- b. Untuk mengajarkan pengantin baru pada kehidupan berumah tangga yang sebenarnya
- c. Untuk menstabiliskan perekonomian pengantin baru
- d. Untuk lebih leluasa dalam menata hidup bagi pengantin baru

- e. Untuk memudahkan pengantin baru dalam melakukan perubahan dalam hidup
- f. Agar terbuka wawasan bagi pengantin baru dalam merencanakan kehidupan ke depan
- g. Menghindari komplikasi antara kedua belah pihak, baik dari segi pengantin baru maupun mertua.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara umum tentang jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai adat *pumeukleh* ini dilakukan dengan menggunakan studi lapangan yang bersifat *kualitatif*. Analisis data dilakukan secara holistik yaitu suatu pendekatan dalam ilmu antropologi untuk melukiskan suatu kebudayaan sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi atau jaringan terkait unsur-unsur kebudayaan itu secara fungsional.²⁰

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode etnografi, Menurut parsudi suparlan dalam buku metode penelitian *kualitatif*, menjelaskan bahwa penelitian etnografi dapat dilihat sebagai suatu kegiatan sistematis agar dapat memahami cara hidup suatu masyarakat lain, dari yang kita punyai dan pemahamannya tersebut harus sesuai dengan kacamata pendukung kebudayaan itu sendiri. Sejalan dengan itu, penelitian yang digunakan ialah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

²⁰ Burhan Bungin. *Metode Penelitian kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Warisan Kontemporer)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm.78.

2. Objek Penelitian

Objek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *pumeukleh* di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

3. Sumber Data

Menurut lofland sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.²¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang paling utama adalah orang-orang yang diamati atau diwawancarai, hasil wawancara dari informan seperti tokoh-tokoh adat, pemuka agama, dan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam *pumeukleh*, yang ada di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Selain itu sumber tertulis seperti buku, karya ilmiah dan data statistik juga menjadi bagian dari penelitian ini guna memberi gambaran mengenai keadaan masyarakat tempat dilakukan penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Mengenai tradisi *pumeukleh* masyarakat Tangse Kabupaten Pidie. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, dan karena penelitian ini merupakan studi tentang kebudayaan maka digunakan pendekatan berdasarkan pada data-data lapangan untuk menggambarkan suatu kebudayaan itu secara fungsional. Pengertian *kualitatif* adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Hal ini sesuai dengan pendapat emzir dalam bukunya metodologi *kualitatif*

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 156.

dia mengatakan bahwa pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, dan percakapan informan itu merupakan sumber data *kualitatif*. Sumber data yang paling umum digunakan adalah observasi dan wawancara dan dokumentasi. sehubungan dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial kemudian melakukan pencatatan.²² Observasi ini dilakukan peneliti dengan cara melihat langsung objek yang diteliti. Dalam pengumpulan data observasi ini peneliti mengikuti tempat yang selama ini dijadikan sarana untuk melakukan tradisi *pumeukleh* di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *pumeukleh*, siapa saja yang terlibat di dalam tradisi tersebut. Pengumpulan data bisa didokumentasikan dengan beberapa foto mengenai acara tersebut.

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mendeskripsikan orang, kejadian kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagai yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancara.

Wawancara merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan jawaban lisan atau diistilahkan dengan wawancara lisan oleh

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), hlm 61.

penanya (pewawancara) dengan orang yang ditanya (yang diwawancara). Dalam wawancara ini peneliti menggunakan *interview* bebas dan mendalam, pewawancara bebas menanyakan apa saja yang terkait dengan data yang perlu dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan yang belum didapat pada dokumentasi dan mendapatkan pengertian dan penjelasan yang lebih mendalam tentang objek yang diteliti.²³

Adapun maksud dari wawancara dilakukan adalah untuk mendapatkan data dan keterangan secara langsung, mendalam dan terinci mengenai tradisi *peumeukleh* di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

c) Dokumentasi

Dokumentasi untuk memperoleh data yang jelas, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen, dengan cara mengambil foto dengan alat kamera dan alat rekam sebagai alat untuk wawancara. Kemudian untuk memenuhi penelitian ini penulis melihat internet dan buku untuk memperluas stuktur wawancara penulis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan diskriptif *kualitatif*, yaitu suatu teknik yang berguna untuk menjelaskan beberapa item adat yang terdapat dalam tradisi *pumeukleh* serta makna filosofi yang terkandung di dalamnya.

Data tersebut dipeloreh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data dicatat dan dikumpulkan, selanjutnya penulis melakukan verifikasi

²³ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Jokjakarta: Kaukaba, 2010), hlm. 217.

dan analisis melalui penyeleksian terdapat data yang diperoleh dilapangan sehingga mendapatkan data yang akurat, setelah itu penulis melakukan penyederhanaan terdapat data yang diseleksi sehingga menghasilkan data yang valid.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang tradisi *pumeukleh* dalam masyarakat Tangse Kabupaten Pidie, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata cara pelaksanaan tradisi *pumeukleh* di masyarakat Tangse yaitu pemisahan harta dilakukan orang tua dalam upacara pemisahan belanja (*pumeukleh*) yang disaksikan oleh *Keuchiq* dan *Teungku Meunasah* serta *Tuha Peut Gampong* dan anggota kerabatnya. Kehadiran orang tersebut dimaksudkan untuk menjadi saksi, bahwa telah terjadi suatu perubahan tanggung jawab dalam keluarga, perubahan tersebut berakibat pada status anak-anaknya menjadi tanggung jawab suaminya, berikut harta kekayaan yang telah diberikan beralih kepada anaknya sebagai pemiliknya.
2. Dampak masyarakat Tangse terhadap tradisi *pumeukleh* yaitu, dampak positif adanya *pumeukleh* adalah keluarga baru hidup sejahtera karena tidak ada campur tangan oleh pihak mertua dalam masalah keluarga. Baik secara finansial maupun ekonomi hal tersebut dapat membentuk keluarga yang harmonis. Sedangkan dampak negatif tidak adanya *pumeukleh* adalah tidak mandiri dalam menyelesaikan masalah keluarga, menjadikan istri tidak mandiri dalam mengurus keluarga barunya. Apabila dalam satu keluarga terdiri dari beberapa saudara perempuan yang telah berkeluarga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecemburuan sosial.

3. Nilai budaya yang terkandung dalam tradisi *pumeukleh* yaitu meliputi nilai-nilai yang mengungkapkan interaksi dalam kehidupan masyarakat sebagai media sosial, nilai-nilai budi pekerti yang luhur mengenai ajaran untuk berperilaku yang baik ditengah-tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi masyarakat, penulis mengharapkan tradisi *pumeukleh* dapat terus dilaksanakan dan dilestarikan karena hal ini dapat melatih kemandirian dan mensejahterakan seorang anak yang akan berkeluarga.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti, apakah tradisi *pumeukleh* juga terdapat di daerah lain, selain di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Letak Geografis

Kabupaten pidie merupakan salah satu kabupaten yang terletak antara 04.30°- 04.60° lintang utara dan 95.75°- 20° bujur timur. Luar wilayah kabupaten pidie memiliki 3.086,90 km², Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah agraris, maka masyarakat hidup dan berkembang dari hasil pertanian.

Kabupaten Pidie mempunyai iklim tropis, pada setiap tahun berlangsung dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, sedangkan musim hujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai Desember, di mana kedua musim ini sejalan dengan angin barat dan angin timur.²⁴

Kabupaten Pidie terdiri dari daratan rendah pantai dan sebagian besarnya adalah daratan tinggi seperti Tangse, Mane dan Geumpang dengan batas-batasnya berikut:

1. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Besar
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bireun
3. Sebelah Utara dengan Selat Malaka

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Statistik Daerah Kecamatan Tangse 2016*, (Kecamatan Tangse: Badan Pusat Statistik), hlm. 1.

4. sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Jaya

Kabupaten Pidie memiliki 23 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Tangse. Kecamatan Tangse berada di wilayah pergunungan Kabupaten Pidie sehingga cuaca di sana agak sejuk dan sering terjadi hujan, sebagian daerahnya merupakan hutan lindung yang sangat luas.

Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Keumala dan Kecamatan Tiro, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mane. Sedangkan untuk sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barat sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Kecamatan Tangse memiliki 28 desa yang terbagi dalam 4 mukim yaitu Pulo Mesjid membawahi 7 desa, Layan membawahi 8 desa, Tanjong Bungong membawahi 7 desa, dan beungga membawahi 6 desa.

Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

NO	Mukim	Desa	Kk	Jumlah		Jumlah
				LK	PR	
1	Pulo Mesjid	Pulo Sejahtera	146	249	315	564
		Keude Tangse	82	215	368	770
		Pulo Mesjid I	216	441	488	929
		Pulo Mesjid II	226	421	440	861
		Pulo Seunong	218	472	503	975
		Pulo Kawa	240	412	465	877
		Neubok Badeuk	217	482	470	951

2	Layan	Krueng Meuriam	217	513	498	1.011
		Peunalom II	278	478	496	974
		Peunalom I	274	472	521	993
		Pulo Baro	229	448	517	965
		Blang Jeurat	240	379	468	847
		Layan	174	299	310	609
		Blang Dalam	142	278	285	563
		Blang Teungoh	178	416	460	876
3	Tanjong Bungong	Ranto Panyang	209	442	438	880
		Blang Bungong	191	408	447	855
		Blang Dhod	446	921	961	1.882
		Paya Guci	165	327	377	704
		Ulee Gunong	203	385	416	801
		Kebon Nilam	98	145	160	302
		Blang Pandak	343	643	667	1.310
4	Beungga	Blang Malo	249	534	536	1.070
		Kreung Seukeuk	215	451	457	908
		Beungga	341	785	748	1.533
		Pulo Ie	178	366	367	733
		Alue Calong	173	377	391	768
		Lhok keutapang	356	654	712	1.366
Jumlah			6.377	12.598	13.281	25.879

Sumber data. Badan pusat statistik Kabupaten Pidie, tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak di antaranya: Blang Dhod berjumlah 1.882 orang, Beungga 1.533 orang. Sedangkan Desa terkecil adalah Keubon Nilam 305 orang, Paya Guci 704 orang, Pulo Ie 733 orang.²⁵

b. Mata Pencaharian

Kecamatan Tangse merupakan sebuah wilayah yang dikelilingi oleh lereng dan bukit- bukit yang di dalamnya terdapat berbagai macam sumber daya alam yang melimpah. Daerah ini memiliki lahan pertanian dan persawahan yang cukup luas dengan tanah yang subur, sehingga hampir semua masyarakat di Kecamatan Tangse bermata pencaharian sebagai petani. Namun, ada juga yang bekerja di lembaga pemerintahan, swasta, pedagang, peternak, dan lain- lain. Tetapi, yang lebih dominan adalah sebagai petani.

Jenis komoditas unggulan masyarakat Tangse di antaranya tanaman kopi, coklat, rambutan, mangga, durian, pisang, dan langsung sebagai tanaman tahunan. Untuk produksi mangga, pisang, dan rambutan mencapai angka di atas 11.000 kwintal pertahun. Sedangkan durian mencapai angka 15.540 kwintal pertahun. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Tangse juga menanam tanaman muda seperti padi, cabai, mentimun, pepaya, sayur- sayuran, kacang- kacangan dan lain sebagainya. Selain di kenal dengan buah- buahan, di samping itu Tangse juga dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil beras yang menyebar ke berbagai

²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Statistik Daerah Kecamatan Tangse...*, hlm 6-7.

wilayah di Provinsi Aceh bahkan sampai ke Provinsi Sumatera Utara. Produksi padi di Kecamatan Tangse mencapai 9.014 Ton yang berasal dari 2.038 ha sawah yang ditanami. Di Kecamatan Tangse selain dikenal dengan hasil alam juga sangat terkenal dengan binatang ternak seperti kerbau, sapi dan kambing. Kecamatan Tangse mencapai 9.014 Ton yang berasal dari 2.038 ha sawah yang ditanami.²⁶

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, karena pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga merupakan penunjang keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan dengan memberikan kesempatan seluas- luasnya kepada penduduk untuk memperoleh pendidikan, terutama bagi anak- anak usia sekolah. Dengan demikian, pemerintahan daerah harus selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam pendidikan di setiap daerah, terutama di wilayah Tangse.

Masyarakat Tangse telah mengalami kemajuan, hal ini dapat dilihat dari motivasi dan semangat orang tua dalam mendidik anak- anak mereka, baik tingkat pendidikan umum maupun tingkat pendidikan agama dari jenjang taman kanak- kanak hingga perguruan tinggi. Adapun jenjang pendidikan yang mereka dapatkan di Kecamatan Tangse ialah PAUD, TK, SD, SMA. Selain itu ditambah

²⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Statistik Daerah Kecamatan Tangse Dalam Angka ...*, hlm. 11.

lagi dengan jenjang pendidikan seperti dayah, tempat pengajian umum (TPU) yang terdapat di setiap Desa sebagai pendidikan dalam pengetahuan agama yang dipelajari oleh masyarakat setempat.

Dalam hal pendidikan, pemerintah juga ikut adil untuk menunjang perkembangan pendidikan. Pernyataan tersebut terbukti dengan adanya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 pasal 1 ayat 1 dan 2 mengenai hak dan kewajiban. Dalam hal pendidikan, pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun.

Jenjang pendidikan	Jumlah sekolah
TK	9
SD	28
SMP	6
SMA	3

Sumber data. Badan pusat statistik Kabupaten Pidie, tahun 2016

d. Sistem Keekerabatan Masyarakat

Masyarakat Tangse umumnya memiliki solidaritas yang tinggi, serta kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial kemasyarakatan sangat terpelihara dan berjalan dengan baik. Masyarakat Tangse dalam kehidupan sehari-hari selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, baik peraturan yang menyangkut dengan agama maupun pemerintahan. Salah satu kegiatan yang bernuansa sosial kemasyarakatan dapat dilihat dalam hal gotong royong yang dilakukan masyarakat

dengan membersihkan tempat ibadah seperti meunasah atau mesjid, jalan- jalan kampung, kuburan, dan juga saluran air (irigasi).

Keakraban yang terjalin antar masyarakat dapat dilihat ketika hari-hari besar, seperti Maulid Nabi, lebaran, pesta perkawinan dan lainnya.

e. Adat istiadat masyarakat

Adat Aceh secara umum boleh dikatakan sama antara satu daerah dengan yang lainnya, maksudnya ialah sama wujud budayanya, nilai-nilai dan pemaknaannya. Namun, terdapat perbedaan pada saat pelaksanaan atau praktek-prakteknya, adat istiadat yang ingin dibahas dalam penelitian ini bukanlah adat Aceh secara meluas, tetapi adat khas suatu daerah yang sering dipraktekkan sehari-hari walaupun dibahas secara umum saja.

Upacara adalah tanda-tanda kebesaran, rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu menurut adat dan agama. Perbuatan atau perayaan ini diadakan sehubungan dengan peristiwa penting. Maka adat merupakan suatu aturan tentang beberapa segi kehidupan dengan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu. Sebagai kelompok sosial hal ini dapat mengatur tata tertib tingkah laku yang mengikat dalam kehidupan masyarakat. Adapun beberapa upacara adat yang ada dalam Masyarakat di Kecamatan Tangse yaitu:

1. Upacara *Peusijek*

Upacara *peusijek* adalah salah satu perilaku adat yang memakna bagi pendukung kegairahan hidup dan silaturahmi dalam masyarakat Aceh termasuk dalam masyarakat Tangse. *Peusijek* sering dilakukan oleh para tokoh masyarakat

terhadap seseorang yang memperoleh keberuntungan, misalnya berhasil lulus sarjana, memperoleh kedudukan tinggi dalam pemerintahan, acara sunatan, membeli kereta baru, pulang ke rumah baru, pulang dari naik haji dan mau pergi merantau, dan lain-lain sebagainya.

Peusijek ini bertujuan untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah atas keberhasilan yang diperoleh dan keselamatan yang akan dituju agar terlepas dari berbagai mara bahaya, orang Aceh memahami inti dari acara ini adalah dalam pemanjatan doa-doa keselamatan yang dibacakan oleh tengku (ustadz) dan orang yang mengikutinya dan melakukan peneburan padi serta percikan air. *Peusijek* bagi orang-orang taat kepada Agama diartikan sebagai budaya atau tradisi yang telah lama ada di Aceh dan *peusijek* juga dianggap sebagian dari ibadah, akan tetapi doa yang dipanjatkan itulah yang membawa berkah.²⁷

Peusijek bagi masyarakat di Kecamatan Tangse adalah suatu lambang yang diharapkan dengannya orang yang memperoleh keberkahan, kedamaian, kesejahteraan. *Peusijek* adalah sebuah nama yang bermakna dalam tatanan budaya sampai kini masih lestari memasuki abad globalisasi yang canggih ini, sehingga *peusijek* dikenal dengan salah satu identitas dinamika kepribadian budaya hidupnya.

²⁷ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan Nilai Sejarah dan Dinamika Kekenian*, (Banda Aceh: CV Boebon Jaya, 2013), hlm. 119-121.

2. Upacara kenduri *Gle* (kebun)

Kenduri *Gle* adalah kenduri kebun seperti kebun kopi, coklat, durian, buah-buahan dan kebun lain-lainnya, kenduri *Gle* diadakan oleh masyarakat yang memiliki kebun sendiri. Ritual diadakan kenduri *Gle* ini hampir sama dengan kenduri sawah, yang bertujuan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT.

3. Upacara *Cuko Ok* (Pangkas Rambut)

Upacara *Cuko Ok* (Pangkas Rambut) dilakukan pada saat bayi berumur satu bulan.²⁸ Upacara kenduri *cuko ok* dilaksanakan dengan mengundang keluarga dan handai taulan terdekat, biasanya kenduri dilakukan menurut kemampuan keluarga, bahkan ada yang melakukannya sekaligus dengan acara aqikah. Para keluarga atau kerabat yang datang menyampaikan rasa syukur dan memberikan sedekah kepada bayi ala kadarnya, menurut kemampuan masing-masing.

4. Upacara *ba bu* (mengantar nasi)

Upacara *ba bu* (mengantar nasi) sering juga disebut dengan upacara *mee bu*, menurut adat masyarakat Kecamatan Tangse dara *baro* yang sudah hamil harus dikunjungi oleh *mak tuan* dengan membawa *bu kulah*, yaitu nasi yang dibungkus dengan daun pisang berbentuk piramid. Upacara ini dilangsungkan setelah selesai upacara *tangkai* atau umur masa kandungan 7 bulan sampai 8 bulan.²⁹

²⁸ Abdul Rani Usman, dkk, *Budaya Aceh*, (Pemerintahan Aceh: 2009), hlm. 50.

²⁹ Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2002), hal. 64.

Untuk upacara ini bahan yang perlu dipersiapkan berupa *bu kulah* (nasi bungkus) dan lauk pauk yang terdiri dari ikan, daging, ayam, dan lain- lainnya, bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam dua buah *talam* (baki). *Talam* pertama diisi dengan *bu kulah* dan *talam* kedua diisi dengan lauk pauk, *bu leukat* (nasi ketan) dan kue-kue masing-masing dimasukan dalam sebuah *talam* (baki).

B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Pumeukleh* di Masyarakat Tangse

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancarkan perkembangan pribadi anggota masyarakat. Misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan.³⁰

Dalam acara *pumeukleh* sang ayah menyampaikan kesan pesan (*wasiet*) dan menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk pantun yang berisi doa, harapan dan benda atau barang apa saja yang diberikan kepada anaknya. Berikut ini adalah contoh isi pantun dari sang ayah.

<p><i>Assalamualaikum hai tuan bisan</i> <i>Bak gampong halaman keunoe neuteuca</i> <i>Nibak uroe nyoe ngon izin tuhan</i> <i>Dum persoalan kalheuh seunia</i></p>	<p>Assalamualaikum wahai mertua Engkau telah datang kekampung halaman Pada hari ini dengan izin Tuhan Segala persoalan telah terselesaikan</p>
<p><i>Kadang pih pajan tagisa tawoe</i> <i>Kebungong jaroe hana sapeu na</i> <i>Nyoe pat na daruet na sineuek leumo</i> <i>Tacok neuek jinoe jeut keu pusaka</i></p>	<p>Kapan-kapan kembali pulang Untuk Buah tangan tidak seberapa Ini ada satu belalang dan seekor lembu Ambillah sekarang jadikan pusaka Jagalah baik malam dengan siang Ambilah sapi ini untuk bajak sawah Meskipun miskin janganlah dijual Sebab lembu ini lembu pusaka</p>
<p><i>Beuget tajaga malam ngon uroe</i> <i>Tacok leumo nyoe meu'ue lam paya</i> <i>Beuthat beu gasien bek roh tapubloe</i> <i>Sebab leumo nyoe leumo pusaka</i></p>	

³⁰ *Ibid.*Hlm. 60.

<p><i>Nyoe pat na ma bri cawan ngon pingan Laen nibak nyan hana sapeu na Lon lakee do'a keudeh bak tuhan Dua gata nyan beu ek sejahtra</i></p> <p style="text-align: center;">Wasiat ureung chik</p> <p><i>Aneuk meutuwah gata bandua Wasiat ayahanda keu gata aneuk Beu bahagia Raya that do'a bak ulon tuan Ulon peuingat nur aini bak gata Beuraya saba taikot cut bang Bek sagai neuk e tuto yang gasa Ngon lakoe gata meugaseh sayang</i></p> <p><i>Oh sijuek tatop hugop tabuka Saket anggota taceupet badan Tika eh lakoe hai cahya mata Beuget ta jaga uroe ngon malam Peu yang di peugah bek roh tabantah Bek mita ilah peulom meudakwa Tapeubut suroh peujioh teugah Yang larang Allah bek takeureuja</i></p> <p><i>Bek ta keu reuleng ngon kheim irot Bek ta sambot ta peudong dakwa Bek meututo sampoe' meucarot Bek meu dhot-dhot bak peugah haba Meuna tajak-jak nanggroe haji Bak kubu nabi talingka-lingka Utang tapeuglah seudekah tabri Cit na raseuki laen digata</i></p>	<p>Ini ada mamak beri gelas dan piring Tiada seiring selain itu tidak ada apa pun Saya memohon doa kepada Tuhan Semoga kalian berdua sejahtra</p> <p>Wasiat orang tua</p> <p>Wahai anak kusayang kalian berdua Wasiat ayahanda Semoga kalian bahagia Tiada putus do'a dariku Saya ingatkan pada nur aini Lebih sabar ikut suami Jangan sekali-kali berkata kasar Dengan suami engkau berkasih sayang</p> <p>Ketika dingin engkau selimuti ketika panas dibuka jendela Waktu sakit pijatlah badan Tempat tidur suami wahai anakku (cahya mata) Jagalah dengan baik siang dengan malam Apa yang diperintah janganlah engkau bantah Jangan cari masalah hingga bertengkar Kerjakan yang baik jauhi yang buruk Yang larang Allah janganlah engkau kerjakan</p> <p>Jangan engkau pandang dengan muka masam Jangan engkau memancing keributan Jangan bertutur kata hingga berkelanjutan Jangan berbicara dengan nada kasar Jika engkau pergi haji berkelilinglah di kubur Nabi</p>
---	--

<p><i>Bukon le sayang lon kalon panyot Mate sigo phot 'oh malam jula Seumayang beuyakin ibadat beujeumot Adak trok maot kana peue taba Beuteugoh-teugoh taek bak panjoe Teutop ngon duroe luka bak dada Gata ka tajak taseutot lakoe Beuma tawoe saweu-saweu ma</i></p> <p><i>Ulon peuingat bak gata intan Bacut lon pesan ban dua gata Kadang mate lon, lon woe bak tuhan Silapeh kaphan taboh bak gata Baku roe meugang hate lon bingung Bek le tatanyong nyoe uroe raya Keupeu dak na sie siploh beulangong Nyoe aneuk inong hana sajan ma</i></p> <p><i>Mudah raseuki tuhan bri kaya Gata ban dua seulamat iman Oh noe keu mantong lon peusan haba Pateh wasiet ma ngon ayah seulamat Jalan Ya ilahi waya rabbi Awak nyoe neubri beu ek sijahtra Beupayang umu mudah reuseki Rahmat beu neubri meuganda-ganda³¹</i></p>	<p>hutang kau lunasi sedekah engkau beri akan ada lain untukmu rezeki</p> <p>Sayang sekali kulihat lentera Mati dalam sekejap waktu tengah malam Shalatlal yang dengan yakin ibadah yang rajin Waktu ajal tiba itulah yang kita bawa Hati-hati naik pohon kapas Tertusuk duri luka didada Kamu telah pergi ikot suami Harus pulang bertemu ibunda</p> <p>Aku ingatkan kepada engkau intan Sedikit pesan kepada kalian berdua Suatu ketika saya meninggal (berpulang kerahmatullah) Selapis kafan dari kalian Janganlah engkau tanyak ketika hari raya Untuk apa danging sepuluh kual Kalau anak perempuan tiada serta ibunda</p> <p>Mudah rezeki Tuhan beri kaya Kalian berdua selamat iman Sampai di sini aku berpesan Patuhi wasiat ayah dan ibu supaya selamat jalan Ya ilahi waya rabbi Berikan orang ini supaya sejahtera Supaya panjang umur mudah rezeki Semoga di beri rahmat berlipat ganda</p>
--	--

³¹ Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen* (Adat Perkawinan), (Banda Aceh: 2010), hlm.

Masa sebelum *pumeukleh* diakhiri dengan mengadakan khanduri *pumeukleh*, pada khanduri *pumeukleh* diundang oleh orang tua istri bapak *keuchik*, teungku petua meunasah, *tuha peut gampong*, dan para hadirin sekalian. setelah bersantap ayah istri menceritakan maksudnya kepada bapak *keuchik*, teungku petua meunasah, *tuha peut gampong*, dan para hadirin sekalian, karena ingin memberitahukan bahwa anak saya yang bernama (maksudnya anak perempuannya yang disebut namanya) sekarang sudah saya *pumeukleh* harap hal ini diketahui oleh tuan-tuan.

Seterusnya kepadanya saya berikan berupa sandang dan pangan kira-kira dalam waktu satu bulan di tempat yang telah disediakan (pisah dapur) oleh orang tua istri. Kemudian diberikan lagi berupa:

- a. Setengah petak tanah rumah (panjang 15m lebar 9 meter)
- b. satu petak sawah (4 gantang bijeh= 8 banbu bibit)
- c. satu petak tanah kebun berserta isinya) yang terletak dan berbatas (disebut letaknya dan batas-batasnya).³²

Tata cara pelaksanaan *pumeukleh* dan pemberian berupa sandang dan pangan berbeda-beda, berdasarkan taraf ekonomi orang tua istri. Jika orang tua istri memiliki kesanggupan atau kelebihan dalam hal ekonomi maka pemberian tersebut juga akan lebih, seperti:

- a. Sepetak tanah dan rumah
- b. Sepetak kebun berserta isinya
- c. Sepetak sawah

³² Hasil wawancara dengan Ruqaiyah. Umur 80 warga Pulo Sejahtra, 2 November 2017.

- d. Sejumlah uang
- e. Peralatan dapur
- f. Modal usaha / toko

Namun jika orang tua istri merupakan keluarga yang kurang mampu dalam hal ekonomi maka pemberian ini ala kadarnya saja. Satu hal yang perlu ditekankan bahwa meski berbeda dalam hal ekonomi dalam hal *pumeukleh* ini seorang anak perempuan wajib membawa sedikit banyak harta *tuha* dari orang tuanya.³³

Tujuan tradisi *pumeukleh* ini untuk mencegah terjadinya hal yang kurang baik dikemudian hari, mengingat setiap satu keluarga itu tentu ada permasalahannya tersendiri. Ada baiknya jika permasalahannya dikeluarga yang satu tidak diketahui oleh keluarga lainnya. *Pisah dapu* (pisah dapur) dalam istilah bahasa Aceh, permasalahan yang dimaksud disini yaitu dalam hal sandang dan pangan. Apabila dalam satu keluarga terdiri dari beberapa saudara perempuan yang telah berkeluarga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecemburuan sosial. Jadi, sebagai orang tua akhirnya memutuskan untuk *pumeukleh* (pemisahan belanja) sehingga keturunannya dapat membangun keluarga dengan mandiri dan terpisah dari orang tuanya. Namun demikian perlu diperhatikan, bahwa: “ Allah SWT menyuruh kita berbuat adil dan kebaikan kepada keluarga, baik dalam bertutur kata maupun dalam memberi. Jadi antara lain kita disuruh untuk menuntun keluarga kita terutama anak-anak kearah berdikari (*pumeukleh*) dan memberi mereka modal (harta *tuha* atau peunulang) yang barang kali dapat

³³ Hasil wawancara dengan Bahrul Jamil Abdullah, umur 80 *Ureung Tuha Gampong Pulo Sunong*, 4 November 2017.

disamakan dengan hibbah (pemberian) dalam hukum islam yang jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan orang tua.³⁴

Harta huta atau *harta penulang* adalah harta yang diberikan oleh orang tua untuk anak perempuannya atau istilah yang dikenal dengan harta bawaan, *Nurdin Abdurrahman* dalam *buku Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, disebutkan bahwa harta bawaan atau harta *tuha* di Aceh diakui menurut hukum adat dan didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh laki-laki dan perempuan sebelum menikah dalam bentuk warisan, hibah atau harta benda yang dibeli.³⁵

Harta *tuha* atau harta penulang adalah harta benda yang tidak bergerak (rumah atau tanah) dari orang tua kepada anak perempuannya yang telah menikah. Biasanya orang tua memberikan benda-benda yang tidak bergerak tersebut untuk menunjang kehidupan baru yang akan dijalankan oleh anak mereka yang baru melangsungkan pernikahan. Bila orang tua telah meninggal dunia maka harta penulang sudah diberikan ketika orang tua masih hidup, Walaupun anak perempuannya belum menikah. Pemberian ini bertujuan untuk menyatakan bahwa seorang anak sudah resmi memiliki penghidupan baru dan keluarga yang baru.

Setiap anak yang mendapat bagian harta yang diberikan orang tua wajib mengurus dan memelihara harta itu dengan baik, apabila kelak anak-anaknya tidak dapat mengurusnya dengan baik bahkan menghabiskannya, maka orang tua dapat menarik harta itu kembali dalam kekuasaannya. Jika kesalahan dalam

³⁴ Hasil wawancara dengan Siti Hawa, umur 70 Pulo Sejahtera, 6 September 2017.

³⁵ *Nurdin Abdurrahman, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2010). Hal. 45.

pengurusan harta disebabkan perbuatan dari menantunya misalnya, karena tidak bisa memelihara dan hidup boros.³⁶

Orang tua perempuan memberikan harta tuha untuk modal hidup bagi keluarga baru, diberikan sawah, hasil panen sawah dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam keluarga baru. Diberikan kebun, untuk mereka menanam tanaman-tanaman muda seperti cabe, sayur-sayuran dan lain sebagainya, untuk mencukupi kebutuhannya. Orang tua perempuan juga memberikan rumah untuk anak perempuannya bersarta dilengkapi dengan peralatan rumah sandan dan pangan.

Sudah menjadi suatu adat tradisional bagi orang tua yang berada di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie untuk menyediakan rumah bagi setiap anak perempuan. Jika orang tua tidak mampu, maka orangtua menyediakan satu kamar dan dapur khusus di dalam rumahnya untuk anak perempuan sebagai pengganti rumah baru. Oleh karena itu, maka kecenderungan perkawinan di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie bersifat matrilokal dan anak wanita menetap dengan orang tua dan cucu-cucunya, walaupun akan memilih tempat tidur di ruang belakang atau di bagian dapur dalam rumah orang tuanya. Namun, dengan cara demikian, orang tua ikut bertanggung jawab dan mengawasi perjalanan hidup anak dan cucu-cucunya.³⁷

³⁶ Hasil wawancara dengan Ruqaiyah. Umur 80 warga Pulo Sejahtra, 2 November 2017.

³⁷ Hasil wawancara dengan Ruqaiyah. Umur 80 warga Pulo Sejahtra, 2 November 2017.

Pengantin lelaki harus sabar untuk menjalankan satu keharusan yang mendekati kewajiban untuk hidup dulu bersama mertua, atau orang tua pengantin perempuan. Tentu saja, ketentuan ini menyimpan banyak filosofi dan pelajaran untuk kedua pengantin muda tersebut. Artinya, kendati lazimnya dalam rumah tangga Masyarakat Tangse Kabupaten Pidie, cenderung berwarna patriarki atau lelaki sebagai kepala rumah tangga, namun di sini terdapat pesan kerendahan hati seorang pemimpin (suami).

Pengantin lelaki harus mengikuti istri, berada di rumah orang tua istri, mengenali kehidupan keluarga istri lebih dekat. Ini mencerminkan bahwa lelaki harus menghargai istrinya, keluarganya, dan juga untuk membantunya mengenal istrinya sendiri lebih dalam. Hal ini sesuai dengan sebuah ungkapan, bahwa “bagaimana seorang anak dapat dilihat dari bagaimana orang tua membesarkannya”. Di rumahnya, istri akan mendapat nasehat lebih lanjut dari sang ibu tentang bagaimana harus melayani suami. Selain itu, juga diajarkan lebih dalam seperti apa menjalankan rumah tangga dan bersikap terhadap suami.

Pihak mertua akan sedikit menjaga jarak dan menjaga sikap dengan menantu lelakinya, agar mertua terlihat santun di depan menantu. Begitu juga sebaliknya, pengantin lelaki juga harus menjaga jarak serta sikap di depan mertuanya. Meskipun demikian peran pengantin lelaki di sini, selain bertanggungjawab terhadap istrinya, pengantin lelaki juga bertanggungjawab terhadap keluarga istrinya, seperti ikut andil dalam menanggung belanja harian untuk sekeluarga sebagai ucapan terima kasih terhadap keluarga istri yang telah menerimanya sebagai menantu di keluarga tersebut.

Meskipun menantu terkadang menanggung belanja, namun mertua atau orang tua perempuan tersebut lebih memilih tidak meminta apa-apa dari suami anaknya. Bahkan tidak segan-segan mereka yang menyediakan kebutuhan untuk anak dan menantunya. Sedangkan, jika menantunya punya penghasilan dan uang lebih bisa ditabung sebagai simpanan, supaya kelak tabungan tersebut dapat digunakan untuk membuat rumah sebagai tempat tinggal baru bagi mereka atau modal usaha untuk masa depan keduanya dan lain sebagainya.³⁸

Seorang suami harus berada bersama mertuanya sampai memiliki satu anak, disebabkan karena kemungkinan bersandar pada psikologi bahwa proses kelahiran pertama, sepasang suami istri itu dipandang belum berpengalaman. Jadi, dengan demikian orang tua membantu mereka agar lebih paham menjalani proses istri melahirkan dan merawat bayi yang baru lahir. Setelah beberapa bulan istri melahirkan, ketika itu pula mereka harus pamit pada kedua mertua.³⁹

Menurut Bahrul Jamil, menetapnya suami di rumah mertuanya hingga memiliki seorang anak, selain bersandar pada aspek psikologi juga bersandar pada ekonomi. Mengingat hal ini adalah suatu keadaan yang baru bagi keluarga yang baru menikah akan sulit dalam mengelola permasalahan dan pengeluaran dalam bentuk materi. Bagi mertua yang berkemampuan akan memberikan bekal tambahan untuk kedua pasangan tersebut. Jika tidak berupa uang, kadang-kadang juga hanya sekadar peralatan rumah tangga.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bahrul Jamil Abdullah, umur 80 *Ureung Tuha Gampong Pulo Sunong*, 4 November 2017.

³⁹ Hasil wawancara dengan Jamaliyah, umur 35 warga *Pulo Sunong*, 5 November 2017.

Selain pemberian rumah kepada anak perempuan, sudah menjadi adat bagi orang Pidie bahwa orang tua akan memisahkan sebagian *harta tuha*⁴⁰ kepada anak-anaknya yang sudah dewasa atau anak yang akan berumah tangga, dengan syarat pemisahan harta tersebut tidak melebihi dari semua harta yang ditinggalkan. Pemisahan harta dilakukan orang tua dalam upacara pemisahan belanja (*pumeukleh*) yang disaksikan oleh *Keuchik* dan *Teungku Meunasah* serta *Tuha Peut Gampong* dan anggota kerabatnya.⁴¹

Tradisi *pumeukleh* ini bagi keluarga yang berada biasanya dilakukan dalam acara khusus yang dihadiri oleh *keuchik*, *teungku petua meunasah* dan *Tuha Peut gampong*, keluarganya, begitu juga kawan-kawan yang akrab. Kehadiran orang tersebut dimaksudkan untuk menjadi saksi, bahwa telah terjadi suatu perubahan tanggung jawab dalam keluarga itu, perubahan itu berakibat pada status anak-anaknya menjadi tanggung jawab suaminya, berikut harta kekayaan yang telah diberikan beralih kepada anaknya sebagai pemiliknya. Pada keluarga yang sederhana *pumeukleh* juga dilakukan secara sederhana, yang dihadiri oleh *Keuchik*, *Tuha Peut gampong*, dan keluarga dekatnya. Jika istri seorang yatim piatu maka *pumeukleh* tidak dilaksanakan secara *detail* melainkan dengan disaksikan oleh para *Keuchik* gampong dan tokoh-tokoh lainnya, dan menandai acara ini dengan kenduri yang disertai pembacaan doa. Apabila anak satu-satunya perempuan maka pihak orang tua tidak melaksanakan *pumeukleh*, namun apabila dipihak suami tidak setuju hidup bersama orang tua istri, maka harus diadakan

⁴⁰ *Harta tuha* adalah suatu pemberian orang tua kepada anak sebagai keluarga baru

⁴¹ Hasil wawancara dengan Saflah, umur 40, warga Neubok Badeuk Neubok Badeuk 3 November 2017

pumeukleh. Hal ini bertujuan agar pihak suami dapat bertanggung jawab atas istrinya.⁴²

Jika suaminya sudah mempunyai pekerjaan tetap, dan sudah mampu memenuhi kebutuhan istri maka orang tua istri akan mengizinkan *pumeukleh*. Karena orang tua menganggap bahwa suaminya sudah mampu menafkahkan istrinya, orang tua istri tidak bisa melarang anak perempuannya, dikarenakan dalam hukum Islam apabila seorang perempuan sudah menikah, maka perempuan wajib mengikuti perintah suaminya. Walaupun orang tua menganggap bahwa suaminya sudah mampu menafkahkan istrinya, namun orang tua istri tetap memberikan *harta tuha* untuk anak perempuannya.⁴³

Seiring dengan perubahan zaman, tradisi *pumeukleh* juga mengalami sedikit perubahan, tetapi perubahan yang terjadi bukan pada tradisi *pumeuklehnya* melainkan pada sistem bentuk penyerahannya. Ada orang tua yang memberikan harta benda tepat pada saat pernikahan berlangsung, tetapi ada pula yang memberikan ketika cucu pertama mereka lahir, atau pada saat dilaksanakan tradisi *pumeukleh*.⁴⁴

⁴² Hasil wawancara dengan Bahrul Jamil Abdullah, umur 80 *Ureung Tuha Gampong Pulo Sunong*, 4 November 2017.

⁴³ Hasil wawancara dengan Iskandar Muda, umur 44 *Keuchik Gampong Neubok Badeuk*, 3 November 2017.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Iskandar Muda, umur 44 *Keuchik Gampong Neubok Badeuk*, 3 November 2017.

C. Dampak Tradisi *Pumeukleh* Terhadap Masyarakat Tangse

Tradisi *pumeukleh* merupakan salah satu adat yang ada di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Jika dalam sebuah keluarga tidak dilakukan *pumeukleh* hal ini tidak bertentangan dengan hukum adat. Dikarenakan dalam keluarga orang tua istri saling memahami satu sama lain.⁴⁵

Meskipun kebudayaan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia namun, budaya tersebut juga memiliki dampak bagi masyarakat yang menganut budaya itu sendiri, begitu juga dengan tradisi *pumeukleh* .

Keluarga baru akan hidup sejahtera tanpa ada campur tangan oleh pihak mertua dalam masalah keluarga. Baik secara finansial maupun ekonomi hal tersebut dapat membentuk keluarga yang harmonis.⁴⁶

Kemudian juga seorang suami akan lebih bertanggungjawab terhadap masa depan istri dan anak-anaknya, selanjutnya antara keluarga dari suami dan keluarga istri tidak segan-segan untuk menjalin silaturahmi antara kedua belah pihak, baik dari keluarga suami maupun dari pihak keluarga istri.⁴⁷

Mengingat masih dalam keadaan beradaptasi dengan masyarakat atau menjalin silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga baru ini dapat

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bahrul Jamil Abdullah, umur 80 *Ureung Tuha Gampong Pulo Sunong*, 4 November 2017.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Saflah, umur 40, warga Neubok Badeuk, 3 November 2017

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Jamaliyah, umur 35 warga Pulo Sunong, 5 November 2017.

belajar dengan sangat mudah dan menggali suatu motivasi kehidupan bersama dari kerabat-kerabat terdekat terutama keluarga istri.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa tradisi *peumeukleh* ini memiliki dampak yang positif baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap yang positif tentu ada negatif yang mengikuti, begitu halnya dengan tradisi ini juga terdapat dampak negatifnya yaitu dengan tidak adanya *pumeukleh*, akan melahirkan sebuah keluarga yang tidak mandiri dalam menyelesaikan masalah keluarganya, menjadikan istri tidak mandiri dalam mengurus keluarga barunya. Apabila dalam satu keluarga terdiri dari beberapa saudara perempuan yang telah berkeluarga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecemburuan sosial.⁴⁸ Selanjutnya dengan tidak adanya *pumeukleh* suami kurang bertanggungjawab terhadap keluarga, karena pihak suami masih terikat dengan mertuanya. Suami juga kurang bebas dalam mensejahterakan keluarga barunya, baik dari segi ekonomi maupun kerjaan lainnya.⁴⁹

D. Nilai Sosial Budaya Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Tradisi *Pumeukleh*

Dalam setiap budaya yang dihasilkan oleh manusia dari berbagai suku, ras dan bangsa yang berbeda tentunya memiliki nilai-nilai yang didasarkan dari keyakinan dan pengaruh lingkungan hidup, seperti tradisi *pumeukleh* ini sendiri

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bahrul Jamil Abdullah, umur 80 *Ureung Tuha Gampong Pulo Sunong*, 4 november 2017.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Iskandar Muda, umur 44 *Keuchik Gampong Neubok Badeuk*, 3 November 2017.

yang memiliki begitu banyak nilai dari berbagai segi dalam kehidupan seperti, sosial, budaya dan agama.

Kasuma Atmadja mengatakan bahwa pada perkembangan, pengembangan, penerapan budaya dalam kehidupan budaya, berkembang pula nilai-nilai yang melekat di masyarakat yang mengatur keserasian, keselarasan, serta keseimbangan. Nilai tersebut dikonsepsikan sebagai nilai budaya.

Selanjutnya, bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman kepada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya nilai-nilai itu sangat banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut.⁵⁰

Suatu nilai apabila sudah membudaya di dalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong. Secara universal, nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu, begitu pula yang terdapat dalam masyarakat Tangse.

Menurut koentjaraningrat bahwa: nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak, oleh

⁵⁰ <http://andianlangge.blogspot.com/2013/05/pengertian-konsep-nilai-dan-sistem.html>

karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara dan tujuan-tujuan perbuatan yang tersedia.⁵¹

Tradisi *pumeukleh* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie mengandung berbagai nilai sosial budaya yang baik untuk dilestarikan. Dalam bentuk kesatuan hidup masyarakat Tangse pada umumnya mempunyai dasar aktivitas hubungan sosial, hubungan ini terlihat dalam bentuk kerja sama, baik dalam bentuk kerja sama balas berbalas maupun dalam wujud kepentingan bersama yang tidak mengharapkan balasan, dengan adanya tradisi *pumeukleh* masyarakat Tangse dapat mempunyai nilai-nilai sosial. Tradisi *pumeukleh* dapat mempererat hubungan antar keluarga juga antar perangkat desa dengan masyarakat yang melaksanakan tradisi *pumeukleh*.⁵²

Pidie merupakan daerah yang kaya budaya, dan masyarakat Pidie adalah masyarakat yang berbudaya. Hal ini dapat dilihat bentuk budaya dalam masyarakat Tangse Kabupaten Pidie pada umumnya mempunyai dasar aktivitas hubungan sosial, hubungan ini dapat dilihat baik dalam bentuk kerja sama dalam berbalas jasa maupun bentuk kerja sama untuk kepentingan bersama yang tidak mengharapkan imbalan.

Fungsi dari nilai sosial secara umum sebagai petunjuk arah, sebagai pemersatu yang dapat mengumpulkan orang banyak dalam kesatuan atau kelompok tertentu atau masyarakat, sebagai pengawasan dengan daya tekan dan pengikat tertentu, sebagai benteng perlindungan dan sebagai alat pendorong atau

⁵¹ Koendjaranigrat, dkk., *Kamus Istilah Antropologi*, (TK: 1984), hlm. 110

⁵² Hasil wawancara dengan Ruqaiyah. Umur 80 warga Pulo Sejahtera, 2 November 2017.

motivator. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *pumeukleh* meliputi nilai-nilai yang mengungkapkan interaksi dalam kehidupan masyarakat sebagai media sosial, nilai-nilai budi pekerti yang luhur mengenai ajaran untuk berperilaku yang baik ditengah-tengah masyarakat. Seperti yang telah disebutkan di atas maka nilai ini sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, apa yang telah mereka lakukan dan mereka rasakan sudah menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan.⁵³

Selanjutnya, nilai silaturahmi maksudnya dalam tradisi *pumeukleh* juga dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama keluarga baik dari pihak suami maupun istri . Dalam tradisi *pumeukleh* juga mengandung nilai ekonomi dimana seorang suami hanya menanggung beban belanja terhadap istri dan anaknya. Tapi jika tidak ada *pumeukleh* seorang suami akan merasa tidak enak kalau hanya membawa belanja seadanya, mengingat di rumah bukan hanya keluarga kecilnya saja tapi ada mertua dan adik kakak dari keluarga istri.⁵⁴

Dalam keluarga baru nilai akhlak merupakan bagian utama yang harus di bina dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai akhlak meliputi kejujuran, kebersihan, perilaku yang sopan, dan perkataan yang tidak menginggung perasaan orang lain.

Nilai agama juga sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat seperti, shalat berjamaah, memberikan bantuan kepada

⁵³ Hasil wawancara dengan Jamaliyah, umur 35 warga Pulo Sunong, 5 November 2017.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Siti Hawa, umur 70 warga Pulo Sejahtera, 6 September 2017.

pembangunan tempat ibadah dan kepada masyarakat yang layak untuk dibantu juga saling nasehat menasehati.

Tradisi *pumeukleh* adalah salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian untuk menjaga pondasi yang kuat untuk menjaga persatuan keluarga. Dilihat dari sifat dan tingkah laku masyarakat Tangse Kabupaten Pidie adalah masyarakat yang masih kuat menjalin hubungan sosial kebersamaan, baik antara sesama maupun dengan masyarakat lain yang bukan masyarakat Tangse Kabupaten Pidie, yang melaksanakan dan melestarikan tradisi *pumeukleh* secara turun-tumurun.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Nurdin. 2010. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya.
- Alam, Fajrul. 2013. *Tradisi Peutron Aneuk Dalam Masyarakat Aceh*, “Skripsi”, Banda Aceh: UIN Ar-Araniry.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Tangse*. Kecamatan Tangse: Badan Pusat Statistik.
- Bahauddin, Thaib. 1984. *Adat Pumeukleh Ditinjau Menurut Hukum Islam*, “skripsi”, IAIN Jami’ah Ar-Raniry.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Warisan Kontemporer*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daud, Syamsuddin. 2010. *Adat Meukawen (Adat Perkawinan)*, Banda Aceh. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tangse>.
- Ismail, Badruzzaman. 2013. *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ismail, Badruzzaman. 2013. *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan Nilai Sejarah dan Dinamika Kekenian*. Banda Aceh: CV Boebon Jaya.
- J. Daeng, Hans. 2000. *Manusia kebudayaan dan lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Koendjaranigrat, dkk. 1984. *Kamus Istilah Antropologi*, TK.
- Kurdi, Mulidi. 2009. *Aceh di Mata Sejarawan*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial LKAS Berkerja Dengan Pemerintah Aceh.
- Kutha Nyoman. 2010. *Metodologi Penelitian*, Jokjakarta: Kaukaba.
- Malalatoa, M. Junus. 2004. *Ensiklopedi Nasional Indonesia* jilid I (TA-T), Jakarta :PT Delta Pamungkas.
- Pemerintah Aceh, 2009. *Budaya Aceh*, Yogyakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rnika Cipta.
- Sufi, Rudi, dkk, 2002. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sulaiman, Darwis. 1989. *Kompilasi Adat Aceh*. Banda Aceh: Laporan Penelitian Yayasan Toyota.
- Usman, Abdul Rani, dkk. 2009. *Budaya Aceh*. Pemerintahan Aceh.
- Zainuddin, M. 1983. *Tarich Aceh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda.



Wawancara mengenai tradisi *Pumeukleh* dengan Bahrul Jamil salah satu warga gampong Pulo Seunong



Wawancara mengenai tradisi *Pumeuklkeh* dengan Ruqaiyah salah satu warga gampong Pulo Seujahtra



Wawancara mengenai tradisi *Pumeuklkeh* dengan Jamaliyah salah satu warga gampong Pulo Seunong



Wawancara mengenai tradisi *Pumeuklkeh* dengan Saflah salah satu warga gampong Neubok Badeuk



Rumah dasar orang tua



Pisah dapur antara orang tua sama anak perempuannya



Sebelah kanan terdapat dapur orang tua



Sebelah kiri dapur anak perempuannya



Rumah dasar orang tua



Di depan rumah orang tua terdapat rumah anak perempuannya



Rumah orang tua



Di belakangnya juga terdapat rumah anak perempuannya



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor : Un.08/FAH/PP.00.9/72/2017

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama RI;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Fauzi Ismail, M.Si.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Ruhamah, M.Ag.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Marfudhah/ 511303048

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Tradisi Peumekleh dalam Masyarakat Tangse Kabupaten Pidie

- Kedua** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-491/Un.08/FAH.I/PP.00.9/08/2017
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

24 Agustus 2017

Yth.

di-
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Marfudhah
Nim/Prodi : 511303048 / SKI
Alamat : Tanjung Selamat Lr. Kulam Kuda Darussalam

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tradisi Peumekleh dalam Masyarakat Tangse Kabupaten Pidie"** Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas batuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam,
an. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik
dan Kelembagaan



Nasruddin AS



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN TANGSE
GAMPONG PULO SEUNONG

Pulo Seunong, 04 November 2017

Nomor : 167 / PS / 2017
Lampiran : Izin Penelitian
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth:
Bapak Pimpinan Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

di
Banda Aceh

Sehubungan dengan perihal diatas, kami atas nama Keuchik
Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie menerangkan
bahwa :

Nama : **MARFUDHAH**
Nim/Jur : 511303048 / SKI
Alamat : Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse
Kabupaten Pidie.

Benar nama tersebut diatas, telah melaksanakan penelitian ilmiah dalam
rangka penulisan Skripsi yang berjudul **TRADISI PEUMEUKLEH DALAM
MASYARAKAT TANGSE KABUPATEN PIDIE (PENELITIAN ETNOGRAFI
DIGAMPONG PULO SEUNONG)**

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan
dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, atas kerjasama yang baik kami
ucapkan terimakasih.

Pulo Seunong, 04 November 2017

Keuchik Gampong





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN TANGSE
GAMPONG NEUBOK BADEUK

Neubok Badeuk, 06 September 2017

Nomor : 289 / NB / 2017
Lampiran : Izin Penelitian
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth:
Bapak Pimpinan Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

di
Banda Aceh

Sehubungan dengan perihal diatas, kami atas nama Keuchik
Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie menerangkan
bahwa :

Nama : ~~XXXXXXXXXX~~
Nim/Jur : 511303048 / SKI
Alamat : Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse
Kabupaten Pidie.

Benar nama tersebut diatas, telah melaksanakan penelitian ilmiah dalam
rangka penulisan Skripsi yang berjudul TRADISI PEUMEUKLEH DALAM
MASYARAKAT TANGSE KABUPATEN PIDIE (PENELITIAN ETNOGRAFI
DIGAMPONG NEUBOK BADEUK)

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan
dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, atas kerjasama yang baik kami
ucapkan terimakasih.

Neubok Badeuk, 06 September 2017
Gampong





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN TANGSE
GAMPONG PULO SEUJAHTERA

Pulo Seujahtera, 02 November 2017

Nomor : 149 / PS / 2017
Lampiran : Izin Penelitian
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth:
Bapak Pimpinan Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

di
Banda Aceh

Sehubungan dengan perihal diatas, kami atas nama Keuchik
Gampong Pulo Seujahtera Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie menerangkan
bahwa :

Nama : **MARFUDHAH**
Nim/Jur : 511303048 / SKI
Alamat : Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse
Kabupaten Pidie.

Benar nama tersebut diatas, telah melaksanakan penelitian
ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul TRADISI
PEUMEUKLEH DALAM MASYARAKAT TANGSE KABUPATEN PIDIE (
PENELITIAN ETNOGRAFI DIGAMPONG PULO SEUJAHTERA)

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan
dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, atas kerjasama yang baik kami
ucapkan terimakasih.

Pulo Seujahtera, 02 November 2017
Gampong



1. Nama : Bahrul Jamil
Umur : 80 Tahun
Alamat : Pulo Sunong
Jabatan : Tuha Gampong
Tgl Wawancara : 4 November 2017

2. Nama : Iskandar Muda
Umur :44 Tahun
Alamat :Neubok Badeuk
Jabatan :Geuchik Neubok Badeuk
Tgl Wawancara :3 November

3. Nama : Siti Hawa
Umur :70 Tahun
Alamat : Pulo Sejahtra
Jabatan :Warga Neubok Badeuk
Tgl Wawancara :6 September

4. Nama : Ruqaiyah
Umur :80 Tahun
Alamat :Pulo Sejahtra
Jabatan :Warga Pulo Sejahtra
Tgl Wawancara :2 November 2017

5. Nama : Saflah
Umur :40 Tahun
Alamat : Pulo Sejahtra
Jabatan :Geuchik Neubok Badeuk
Tgl Wawancara :3 November 2017

6. Nama :Jamaliyah
Umur : 35 Tahun
Alamat : Pulo Sunong
Jabatan : Warga Pulo Sejahtra
Tgl Wawancara :5 November 2017

Daftar pertanyaan wawancara

1. Untuk apakah tujuan *pumeukleh* itu? Apakah supaya anak bisa hidup berdikari dan penuh rasa tanggung jawab?
2. Siapakah yang menentukan *pumeukleh*? Orang tua atau anaknya?
3. Kapan waktu pelaksanaan *pumeukleh*, apakah setelah dua tahun hidup bersama, atau setelah punya anak dua, atau terserah menurut orang tua? Dan bagaimana kalau anak satu-satunya perempuan?
4. Bagaimana jika anak perempuan yatim piatu, dan berasal dari keluarga sederhana? Apakah akan dilakukannya *pumeukleh* atau tidak ?
5. Bagaimana jika suaminya sudah mempunyai pekerjaan tetap, dan sudah mampu memenuhi kebutuhan istri, apakah orang tua akan mengizinkan *pumeukleh*?
6. Bagaimana jika dalam sebuah keluarga tidak dilakukannya *pumeukleh*? Apakah akan bertentangan dengan adat yang ada di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie?
7. Bagaimana perbedaan *pumeukleh* yang dulu sama yang sekarang?
8. Apa saja yang diberikan oleh orang tua istri kepada anaknya?
9. Apa tujuan harta tuha (harta yang diberikan oleh orang tua untuk anak perempuannya)? apakah harta tersebut termasuk kedalam modal untuk menghidupkan keluarga barunya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Marfudhah
2. Tempat Tanggal Lahir : Neubok Badeuk, 28 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Neubok Badeuk Kecamatan Tangse
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Nama Orang tua
 - a. Ayah : M. Siddik
 - b. Ibu : Jamilah
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Neubok Badeuk Kecamatan Tangse
10. Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : SD Neubok Badeuk, Tamat tahun 2007
 - b. SLTP : MTsN Tangse, Tamat tahun 2010
 - c. SLTA : MAN Tangse, Tamat tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, masuk tahun 2013

Demikianlah daftar riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam, Desember 2017

Penulis